



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan memutus perkara perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT BPR Surya Yudhakencana Cabang Klampok Jl.Raya Purwareja Klampok Rt 01Rw. 01 Desa Purwareja Klampok,Kecamatan Purwareja Klampok,Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh:

- | | |
|----------------------|---|
| Nama | :Sasi Adiarto |
| Tempat Tanggal Lahir | :Banjarnegara, 01 Oktober 1982 |
| Jenis Kelamin | :Laki-laki |
| Alamat Kantor | :PT BPR Surya Yudhakencana
Cabang Klampok
Jl.Raya Purwareja Klampok Rt 01
Rw. 01 Desa Purwareja Klampok,
Kecamatan Purwareja Klampok,
Kabupaten Banjarnegara |
| Pekerjaan | :Karyawan Swasta |
| Nomor Handphone | :081226718123 |
- | | |
|----------------------|---|
| Nama | :Yusuf Slamet Wibowo |
| Tempat Tanggal Lahir | :Banjarnegara, 14 Maret 1993 |
| Jenis Kelamin | :Laki Laki |
| Alamat Kantor | :PT BPR Surya Yudhakencana
Kas Susukan
Jl.Raya Susukan Rt 02 Rw.06
Desa Susukan,
Kecamatan Susukan,
Kabupaten Banjarnegara |
| Pekerjaan | :Karyawan Swasta |
| Nomor Handphone | :081390620060 |

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Desember 2021, dalam hal ini menerangkan bahwa dengan ini memilih tempat kediaman hukum (domisili hukum) di Kantor Penerima Kuasa, yang didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 7 Desember 2021 dibawah nomor 86/SK.Pdt/XII/2021/PN Bnr, yang selanjutnya disebut PENGUGAT

Melawan:

Nama : Suratman
Tempat Tanggal Lahir : Banjarnegara, 08 Agustus 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Berta RT 002 RW 004 Kelurahan/Desa Berta,
Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara
Pekerjaan : Tukang Batu
Nomor Handphone : 081244398384
Selanjutnya disebut TERGUGAT I;

Nama : Erni
Tempat Tanggal Lahir : Banjarnegara, 15 Oktober 1985
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Berta RT 002 RW 004, Kelurahan/Desa Berta
Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tanga
Nomor Handphone : 085325784741
Selanjutnya disebut TERGUGAT II;

Nama : Ika Nuryati
Tempat Tanggal Lahir : Banjarnegara, 06 Desember 1990
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Berta RT 002 RW 004, Kelurahan/Desa Berta
Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tanga
Nomor Handphone : 081244398384
Selanjutnya disebut TERGUGAT III;

Nama : Taryono
Tempat Tanggal Lahir : Banjarnegara, 24 Desember 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Berta RT 002 RW 004, Kelurahan/Desa Berta
Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara
Pekerjaan : Sopir
Nomor Handphone : -

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut **TERGUGAT IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara tertanggal 8 Desember 2021 dibawah register Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Bnr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Alasan PENGUGAT

Bahwa saya dengan ini menyatakan **TERGUGAT I**, **TERGUGAT II**, **TERGUGAT III** dan **TERGUGAT IV** telah melakukan ingkar janji atas kesepakatan yang tertuang didalam perjanjian kredit dengan No SPK 102204003674/MK/SSK/XI/2020 plafond Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu 6 bulan.

- a. Bahwa pada tanggal 19 November 2020 **TERGUGAT 1** mengajukan permohonan kredit kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- b. Bahwa **TERGUGAT I** menyampaikan rencana penggunaan dana untuk menambah modal usaha dagang batu marmer di Jakarta dan Kalimantan Barat (Supplier batu marmer).
- c. Bahwa pada tanggal 30 November 2020 setelah proses pengajuan, kemudian dilakukan survey dan tahapan proses kredit, yang mana untuk proses kredit tersebut telah disetujui dan dicairkan dengan plafond Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga sebesar 24 % per tahun sehingga total angsuran bunga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan dengan menggunakan sistem angsuran Bulanan Tetap (BT) sebagaimana disebutkan dalam Surat Perjanjian Kredit antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT I**, **TERGUGAT II**, **TERGUGAT III** dan **TERGUGAT IV** yang dibuat dibawah tangan tertanggal 30 November 2020 yang disertai dengan bukti slip pencairan kredit sebagai tanda penerimaan tertanda tanggal 30 November 2020.
- d. Bahwa dalam perjanjian utang piutang tersebut di atas, **TERGUGAT I**, **TERGUGAT II**, **TERGUGAT III** dan **TERGUGAT IV** memberikan jaminan berupa:

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah tempat tinggal adik **TERGUGAT I** seluas kurang lebih 822 m2 (delapan ratus dua puluh dua meter persegi) terletak di Desa Berta Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, dibuktikan dengan surat keterangan Notaris-PPAT nomor: 9/SKT-PH-DW/XI/2020, yang dikeluarkan dari Kantor Notaris-PPAT Deny Wibowo, S.H., M.Kn. Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 19 November 2020 atas nama **Ika Nuryati (TERGUGAT III)**.
 - 2) Tanah pekarangan **TERGUGAT I** seluas 915 m2 (sembilan ratus lima belas meter persegi) terletak di Desa Gumelem Wetan Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, dibuktikan dengan sertifikat hak milik nomor: 01714, surat ukur nomer 01526/Gumelem Wetan/2021 yang dikeluarkan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 19 Maret 2021 atas nama **Suratman** (terlampir).
 - 3) Tanah pekarangan **TERGUGAT I** seluas 587 m2 (lima ratus delapan puluh tujuh meter persegi) terletak di Desa Gumelem Wetan Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, dibuktikan dengan sertifikat hak milik nomor: 01715, surat ukur nomor 01525/Gumelem Wetan/2021 yang dikeluarkan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 19 Maret 2021 atas nama **Suratman** (terlampir).
 - 4) Kendaraan bermotor roda dua sebagaimana dengan tanda bukti hak berupa 1 (satu) buah BPKB nomor Q-02142333 jenis Sepeda Motor model Solo merk Yamaha Type 2 DP-RA A/T tahun 2019 bahan bakar Bensin nomor rangka : MH3SG3160KK086063 nomor mesin : G3E4E-1666632 nomor Polisi : R 2894 IM atas nama Erni **TERGUGAT II** (terlampir).
 - 5) Kendaraan bermotor roda dua sebagaimana dengan tanda bukti hak berupa 1 (satu) buah BPKB nomor Q-03667109 jenis Sepeda Motor model Solo merk Honda Type A1F02N36M1 A/T tahun 2020 bahan bakar Bensin nomor rangka : MH1JM4118LK610612 nomor mesin : JM41E-1610424 nomor Polisi : R 5348 IM atas nama Suratman **TERGUGAT I** (terlampir).
- e. Bahwa sesuai dengan perjanjian utang piutang tersebut di atas, **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** wajib membayar secara bulanan atas bunga pinjaman sebanyak 6 kali pada tanggal 25 setiap bulannya

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dan pokok pinjaman sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) akan dibayarkan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** pada saat jatuh tempo Perjanjian Kredit pada tanggal 30-05-2021 namun nyatanya **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** hanya baru membayar pokok pinjaman sebesar Rp72.300.000,00 itu saja melebihi tanggal jatuh tempo kredit yaitu tanggal 30-06-2021 sebesar Rp32.300.000,00 dan tanggal 02-11-2021 sebesar Rp40.000.000,00 yang seharusnya tanggal jatuh tempo kredit tanggal 30-05-2021 sehingga ada kekurangan pembayaran pokok sebesar Rp77.700.000,00.

- f. Bahwa pada angsuran pertama, kedua lancar dibayarkan, namun pada angsuran ke tiga dan seterusnya terjadi keterlambatan dan pada bulan-bulan berikutnya **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** tidak melakukan pembayaran sesuai dengan Perjanjian Kredit.
- g. Bahwa atas terjadinya wanprestasi **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** tersebut, oleh **PENGUGAT** mengirimkan Surat Peringatan ke 1 (satu) pada tanggal 1 Juli 2021, surat peringatan ke 2 (dua) pada tanggal 28 Juli 2021 dan Surat Peringatan ke 3 (tiga) pada tanggal 8 September 2021 (fotokopi terlampir).
- h. Bahwa atas perbuatan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** yang telah cedera janji atau wanprestasi tersebut melanggar perjanjian No SPK 102204003674/MK/SSK/XI/2021 yang telah disepakati bersama, sudah jelas sekali sangat merugikan bagi **PENGUGAT**.
- i. Bahwa atas kerugian itu, wajar apabila **PENGUGAT** meminta pengembalian uangnya yang diutangkan sebesar Rp77.700.000,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambah dengan denda tunggakan senilai 0,1 % per hari dihitung semenjak adanya tunggakan fasilitas kredit **TERGUGAT I** yaitu sebesar Rp14.806.900,00 (empat belas juta delapan ratus enam ribu sembilan ratus rupiah) tertanggal 01-12-2021, sehingga total atas kerugian **PENGUGAT** sebesar **Rp92.506.900,00** (sembilan puluh dua juta lima ratus enam ribu sembilan ratus rupiah).

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Permohonan kredit (P. 1)

Keterangan singkat:

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 19 November 2020 debitur mengajukan permohonan kredit sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan rencana penggunaan untuk menambah modal usaha dagang marmer di Jakarta dan Kalimantan Barat (supplier batu marmer), ditanda tangani oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT**

I. dan TERGUGAT

2. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (P. 2)

Keterangan singkat:

Berupa Copy dari Copy persyaratan pada saat pengajuan permohonan kredit (**KTP TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV**).

3. Slip Realisasi (P. 3)

Keterangan singkat:

Debitur pada tanggal 30 November 2020 telah menerima uang dari pencairan kredit No SPK 102204003674/MK/SK/XI/2021 dan slip tersebut sebagai bukti kuitansi penerimaan uang, sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

4. Surat Perjanjian Kredit (P. 4)

Keterangan Singkat:

Pada tanggal 30 November 2020 **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV** dan **PENGGUGAT** telah sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT I** serta **TERGUGAT II** dan juga telah disetujui **TERGUGAT III** dan **TERGUGAT IV** sebagai pemilik agunan dengan ketentuan-ketentuan yang termaktub di dalam Surat Perjanjian Kredit (SPK) No 102204003674/MK/SSK/XI/2020 mengenai besarnya plafond, jangka waktu, pembayaran angsuran, denda, agunan, pasal peralihan dan domisili hukum yang telah disepakati dengan dibubuhkan tanda tangan oleh **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV** dan bermaterai.

5. Pengikatan (P.5)

Keterangan Singkat:

Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W13.00756830.AH.05.01 Tahun 2020 dengan nilai penjaminan sejumlah sebesar Rp32.200.000,00 (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah)

6. Agunan berupa SHM dan BPKB (P. 6)

Keterangan Singkat:

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun agunan yang diserahkan oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk menjamin fasilitas kredit adalah:

- a. Bukti kepemilikan tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah tempat tinggal berupa surat keterangan Notaris-PPAT nomor: 9/SKT-PH-DW/XI/2020, yang dikeluarkan dari Kantor Notaris-PPAT Deny Wibowo, S.H., M.Kn. Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 19 November 2020, sebidang tanah seluas 822 m2 terletak di Desa Berta, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atas nama Ika Nuryati.
 - b. Bukti kepemilikan tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01714 luas 915 m2 surat ukur nomor 01526/Gumelem Wetan/2021 terletak di Desa Gumelem Wetan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atas nama Suratman.
 - c. Bukti kepemilikan tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01715 luas 587 m2 surat ukur nomor 01525/Gumelem Wetan terletak di Desa Gumelem Wetan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atas nama Suratman.
 - d. BPKB nomor Q-02142333 jenis Sepeda Motor model Solo merk Yamaha Type 2 DP-RA A/T tahun 2019 bahan bakar Bensin nomor rangka : MH3SG3160KK086063 nomor mesin : G3E4E-1666632 nomor Polisi : R 2894 IM atas nama Erni.
 - e. BPKB nomor Q-03667109 jenis Sepeda Motor model Solo merk Honda Type A1F02N36M1 A/T tahun 2020 bahan bakar Bensin nomor rangka : MH1JM4118LK610612 nomor mesin : JM41E-1610424 nomor Polisi : R 5348 IM atas nama Suratman.
7. Simulasi Pelunasan (P. 7)

Adapun kewajiban **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** yang harus dipenuhi untuk segera dilakukan pembayaran pelunasan fasilitas pinjaman adalah sebagai berikut:

Outstanding pokok	: Rp77.700.000,00
Denda Tunggakan (136 hari)	: <u>Rp14.806.900,00</u>
Total	: Rp92.506.900,00

NB : Jumlah tersebut merupakan simulasi pelunasan yang dicetak pada tanggal 01-12-2021 sehingga pelunasan tersebut akan berubah mengikuti sesuai tanggal pelunasan yang akan dilakukan.

Saksi:

1. Sdr Taufiq Nurrohmah
Keterangan Singkat:

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Kepala Kas Susukan Cabang Klampok yang menjabat pada saat itu dan menyaksikan proses tanda tangan realisasi kredit dengan nomor Surat Perjanjian Kredit 102204003674/MK/SSK/XI/2020.

2. Sdr Tofik Hidayat

Keterangan Singkat:

Account Officer yang pada saat itu menerima Permohonan Kredit lalu memproses kredit **TERGUGAT I** dan melakukan penagihan setelah fasilitas kredit dengan nomor Surat Perjanjian Kredit 102204003674/MK/SSK/XI/2020 **TERGUGAT I** mulai bermasalah dengan tidak memenuhi kewajibannya.

Bukti Lainnya:

1. Surat Peringatan (P. 8)

Keterangan singkat:

Pihak **PENGUGAT** telah mengirimkan Surat Peringatan sebanyak 3 kali kepada **TERGUGAT I**, Surat Peringatan ke 1 (satu) pada tanggal 1 Juli 2021, Surat Peringatan ke 2 (dua) tanggal 28 Juli 2021 dan Surat Peringatan ke 3 (tiga) pada tanggal 8 September 2021.

2. Print Out data angsuran Debitur (P. 9)

Keterangan Singkat:

Merupakan print out dari aktifitas fasilitas pinjaman **TERGUGAT I** sejak dari tanggal realisasi pada tanggal 30 November 2020, hingga saat dicetaknya print out ini per tanggal 01 Desember 2021 fasilitas pinjaman **TERGUGAT I** dengan nomor SPK 102204003674/MK/SSK/XI/2020 dalam kondisi Macet.

Berdasarkan segala uraian yang telah **PENGUGAT** kemukakan di atas, **PENGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGUGAT** seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Perjanjian Kredit nomor 102204003674/MK/SSK/XI/2020 yang disepakati dan ditandatangani oleh **TERGUGAT I**, **TERGUGAT II**, **TERGUGAT III**, **TERGUGAT IV** dan **PENGUGAT**;
3. Menyatakan bahwa **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap **PENGUGAT**;

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk mengembalikan pinjaman beserta tunggakan bunga dan denda dengan rincian sebagai berikut:

Outstanding pokok : Rp77.700.000,00

Denda Tunggakan (136 hari) : Rp14.806.900,00

Total : **Rp92.506.900,00**

dalam waktu paling lama 30 hari setelah putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap dan/atau menyerahkan agunan berupa:

- a. Tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah tempat tinggal adik **TERGUGAT I** seluas kurang lebih 822 m2 (delapan ratus dua puluh dua meter persegi) terletak di Desa Berta, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, dibuktikan dengan surat keterangan Notaris-PPAT nomor: 9/SKT-PH-DW/XI/2020, yang dikeluarkan dari Kantor Notaris-PPAT Deny Wibowo, S.H., M.Kn. Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 19 November 2020 atas nama Ika Nuryati **TERGUGAT III** (terlampir).
- b. Tanah pekarangan **TERGUGAT I** seluas 915 m2 (sembilan ratus lima belas meter persegi) terletak di Desa Gumelem Wetan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, dibuktikan dengan sertifikat hak milik nomor: 01714, Surat ukur nomor 01526/Gumelem Wetan/2021 yang dikeluarkan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 19 Maret 2021 atas nama Suratman (terlampir).
- c. Tanah pekarangan **TERGUGAT I** seluas 587 m2 (lima ratus delapan puluh tujuh meter persegi) terletak di Desa Gumelem Wetan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, dibuktikan dengan sertifikat hak milik nomor: 01715, surat ukur nomor 01525/Gumelem Wetan/2021 yang dikeluarkan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 19 Maret 2021 atas nama Suratman (terlampir)
- d. Kendaraan bermotor roda dua sebagaimana dengan tanda bukti hak berupa 1 (satu) buah BPKB nomor Q-02142333 jenis Sepeda Motor model Solo merk Yamaha Type 2 DP-RA A/T tahun 2019 bahan bakar Bensin nomor rangka : MH3SG3160KK086063 nomor mesin : G3E4E-1666632 nomor Polisi : R 2894 IM atas nama Erni **TERGUGAT II** (terlampir).
- e. Kendaraan bermotor roda dua sebagaimana dengan tanda bukti hak berupa 1 (satu) buah BPKB nomor Q-03667109 jenis Sepeda Motor

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

model Solo merk Honda Type A1F02N36M1 A/T tahun 2020 bahan bakar Bensin nomor rangka : MH1JM4118LK610612 nomor mesin : JM41E-1610424 nomor Polisi : R 5348 IM atas nama Suratman

TERGUGAT II (terlampir).

5. Menetapkan agar apabila dalam 30 hari **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III** dan **TERGUGAT IV** tidak membayar hutangnya kepada **PENGUGAT** maka untuk menutup/membayar hutangnya tersebut akan dilakukan penjualan secara lelang atas jaminan tersebut;
6. Menghukum **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III** dan **TERGUGAT IV** untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya sedangkan Tergugat I, II, III dan Tergugat IV tidak hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah sebagaimana Relas Panggilan tertanggal 9 Desember 2021 Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Bnr, dan tertanggal 17 Desember 2021 Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Bnr tidak hadir menghadap atau menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, oleh karena Para Tergugat tidak hadir, walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut, maka gugatan Penggugat akan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya terdapat perubahan pada paragraf pertama halaman kedua, dimana setelah kata "Surat Kuasa

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus....” ditambahkan kata “dari Sugeng Riyanto, SE. Selaku Direktur Utama PT. BPR Surya Yudhakencana tertanggal 3 Desember 2021.....”;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy dari aslinya Permohonan Kredit tanggal 19 November 2020, diberi tanda P.1;
2. Foto copy dari copy Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama SURATMAN, Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. ERNI, Foto copy Kartu Keluarga an SURATMAN, Fotocopy Kartu Tanda Pebduduk an IKA NURYATI dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. TARYONO diberi tanda P.2;
3. Foto copy dari asli Slip Kredit Yang diberikan Pemindah Bukuan tanggal 30 November 2020, diberi tanda P.3;
4. Foto copy dari aslinya Surat Perjanjian Kredit Nomor : 102204003674/MK/SK/XI/2021 tanggal 30 November 2020, diberi tanda P.4;
5. Foto copy dari aslinya Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W13.00756830.AH.05.01 Tahun 2020, tanggal 03 Desember 2020, diberi tanda P.5;
6. a. Foto copy Sesuai dengan aslinya Surat keterangan Notaris-PPAT nomor: 9/SKT-PH-DW/XI/2020, yang dikeluarkan dari Kantor Notaris-PPAT Deny Wibowo, S.H., M.Kn. Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 19 November 2020 mengenai proses penegasan Hak keatas nama Ika Nuryati terhadap sebidang tanah dengan Letter C Desa Nomor 825, Persil Nomor : 00113, Klas 087 seluas 822 M², diberi tanda P.6a.
b. Foto copy dari foto copy Bukti kepemilikan tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01714 luas 915 m2 surat ukur nomor 01526/Gumelem Wetan/2021 terletak di Desa Gumelem Wetan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atas nama Suratman, diberi tanda P.6b.
c. Foto copy dari foto copy Bukti kepemilikan tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01715 luas 587 m2 surat ukur nomor 01525/Gumelem Wetan terletak di Desa Gumelem Wetan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarenagara atas nama Suratman, diberi tanda P.6C.

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Foto copy dari aslinya BPKB nomor Q-02142333 jenis Sepeda Motor model Solo merk Yamaha Type 2 DP-RA A/T tahun 2019 bahan bakar Bensin nomor rangka : MH3SG3160KK086063 nomor mesin : G3E4E-1666632 nomor Polisi : R 2894 IM atas nama Erni, diberi tanda P.6d.

e. Foto copy dari aslinya BPKB nomor Q-03667109 jenis Sepeda Motor model Solo merk Honda Type A1F02N36M1 A/T tahun 2020 bahan bakar Bensin nomor rangka : MH1JM4118LK610612 nomor mesin : JM41E-1610424 nomor Polisi : R 5348 IM atas nama Suratman. dan diberi tanda P.6e;

7. Foto copy dari copy Simulasi Pelunasan Pinjaman pada tanggal 01-12-2021, diberi tanda P.7 ;

8. Photo copy dari aslinya Surat Peringatan sebanyak 3 kali kepada para tergugat, Surat Peringatan ke 1 (satu) pada tanggal 1 Juli 2021, Surat Peringatan ke 2 (dua) tanggal 28 Juli 2021 dan Surat Peringatan ke 3 (tiga) pada tanggal 8 September 2021 diberi tanda P.8.

9. Print dari aplikasi/sistem Print Out Data angsuran Debitur, diberi tanda P.9;
Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. TAUFIQ NURROCHMAN

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Karyawan Bank surya Yudha Kencana;
- Bahwa saksi mengetahui Para Tergugat mengajukan Kredit pada Bank Surya Yudha Kencana cabang Klampok Kas Susukan, saksi tahu karena pada saat pengajuan kredit tersebut saksi menyaksikan proses tanda tangan realisasi kredit dan pada saat itu saksi menjabat sebagai Wakil Kepala Kas Susukan cabang Klampok;
- Bahwa Para Tergugat mengajukan kredit pada Bank Surya Yudha Kencana cabang Klampok Kas Susukan pada tanggal 19 November 2020;
- Bahwa Para Tergugat mengajukan kredit sejumlah Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dan yang telah disetujui dan dicairkan dengan plafond Rp.150.000.000,- (Seratus Lima puluh juta rupiah);
- Bahwa yang diagunkan oleh para tergugat untuk kredit tersebut berupa:

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bukti kepemilikan tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah tempat, sebidang tanah seluas 822 m2 terletak di Desa Berta, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atas nama Ika Nuryati.
- b. Bukti kepemilikan tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01714 luas 915 m2 surat ukur nomor 01526/Gumelem Wetan/2021 terletak di Desa Gumelem Wetan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atas nama Suratman.
- c. Bukti kepemilikan tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01715 luas 587 m2 surat ukur nomor 01525/Gumelem Wetan terletak di Desa Gumelem Wetan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atas nama Suratman.
- d. BPKB nomor Q-02142333 jenis Sepeda Motor model Solo merk Yamaha Type 2 DP-RA A/T tahun 2019 bahan bakar Bensin nomor rangka : MH3SG3160KK086063 nomor mesin : G3E4E-1666632 nomor Polisi : R 2894 IM atas nama Erni.
- e. BPKB nomor Q-03667109 jenis Sepeda Motor model Solo merk Honda Type A1F02N36M1 A/T tahun 2020 bahan bakar Bensin nomor rangka : MH1JM4118LK610612 nomor mesin : JM41E-1610424 nomor Polisi : R 5348 IM atas nama Suratman;
- Bahwa Kredit yang diajukan oleh para tergugat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dalam jatuh tempo 30 Mei 2021;
- Bahwa Pengajuan kredit yang diajukan oleh para Tergugat telah dicairkan;
- Bahwa sesuai dengan perjanjian utang piutang tersebut di atas, TERGUGAT I dan TERGUGAT II wajib membayar secara bulanan atas bunga pinjaman sebanyak 6 kali pada tanggal 25 setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dan pokok pinjaman sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) akan dibayarkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada saat jatuh tempo Perjanjian Kredit pada tanggal 30-05-2021;
- Bahwa pada kenyatannya TERGUGAT I dan TERGUGAT II hanya baru membayar pokok pinjaman sebesar Rp72.300.000,00 itu saja melebihi tanggal jatuh tempo kredit yaitu tanggal 30-06-2021 sebesar Rp32.300.000,00 dan tanggal 02-11-2021 sebesar Rp40.000.000,00 yang seharusnya tanggal jatuh tempo kredit tanggal 30-05-2021

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga ada kekurangan pembayaran pokok sebesar Rp77.700.000,00.

- Bahwa setelah para tergugat melakukan angsuran tidak sesuai dengan perjanjian pihak Bank Surya Yudha bahwa atas terjadinya wanprestasi TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut, oleh PENGUGAT mengirimkan Surat Peringatan ke 1 (satu) pada tanggal 1 Juli 2021, surat peringatan ke 2 (dua) pada tanggal 28 Juli 2021 dan Surat Peringatan ke 3 (tiga) pada tanggal 8 September 2021;
- Bahwa setiap ada panggilan para Tergugat tidak datang di Bank Surya Yudha yang menurut keterangan para Tergugat menunggu Tergugat I bernama Suratman pulang dari Kalimantan
- Bahwa Mediasi belum dilakukan antara pihak Bank Surya Yudha dengan para Tergugat, oleh PENGUGAT mengirimkan Surat Peringatan ke 1 (satu) pada tanggal 1 Juli 2021, surat peringatan ke 2 (dua) pada tanggal 28 Juli 2021 dan Surat Peringatan ke 3 (tiga) pada tanggal 8 September 2021 dan Para Tergugat tidak pernah datang sehingga mediasi belum terjadi;

2. TOFIK HIDAYAT

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Karyawan Bank surya Yudha Kencana;
- Bahwa saksi mengetahui Para Tergugat mengajukan Kredit pada Bank Surya Yudha Kencana cabang Klampok Kas Susukan, saksi tahu karena pada saat pengajuan kredit tersebut saksi menyaksikan proses tanda tangan realisasi kredit dan pada saat itu saksi menjabat sebagai Wakil Kepala Kas Susukan cabang Klampok;
- Bahwa Para Tergugat mengajukan kredit pada Bank Surya Yudha Kencana cabang Klampok Kas Susukan pada tanggal 19 November 2020;
- Bahwa Para Tergugat mengajukan kredit sejumlah Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dan yang telah disetujui dan dicairkan dengan plafond Rp.150.000.000,- (Seratus Lima puluh juta rupiah);
- Bahwa yang diagunkan oleh para tergugat untuk kredit tersebut berupa:
 - a. Bukti kepemilikan tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah tempat, sebidang tanah seluas 822 m2 terletak di Desa Berta,

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atas nama Ika Nuryati.

- b. Bukti kepemilikan tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01714 luas 915 m2 surat ukur nomor 01526/Gumelem Wetan/2021 terletak di Desa Gumelem Wetan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atas nama Suratman.
- c. Bukti kepemilikan tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01715 luas 587 m2 surat ukur nomor 01525/Gumelem Wetan terletak di Desa Gumelem Wetan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atas nama Suratman.
- d. BPKB nomor Q-02142333 jenis Sepeda Motor model Solo merk Yamaha Type 2 DP-RA A/T tahun 2019 bahan bakar Bensin nomor rangka : MH3SG3160KK086063 nomor mesin : G3E4E-1666632 nomor Polisi : R 2894 IM atas nama Erni.
- e. BPKB nomor Q-03667109 jenis Sepeda Motor model Solo merk Honda Type A1F02N36M1 A/T tahun 2020 bahan bakar Bensin nomor rangka : MH1JM4118LK610612 nomor mesin : JM41E-1610424 nomor Polisi : R 5348 IM atas nama Suratman;
- Bahwa Kredit yang diajukan oleh para tergugat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dalam jatuh tempo 30 Mei 2021;
- Bahwa Pengajuan kredit yang diajukan oleh para Tergugat telah dicairkan;
- Bahwa sesuai dengan perjanjian utang piutang tersebut di atas, TERGUGAT I dan TERGUGAT II wajib membayar secara bulanan atas bunga pinjaman sebanyak 6 kali pada tanggal 25 setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dan pokok pinjaman sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) akan dibayarkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada saat jatuh tempo Perjanjian Kredit pada tanggal 30-05-2021;
- Bahwa pada kenyatannya TERGUGAT I dan TERGUGAT II hanya baru membayar pokok pinjaman sebesar Rp72.300.000,00 itu saja melebihi tanggal jatuh tempo kredit yaitu tanggal 30-06-2021 sebesar Rp32.300.000,00 dan tanggal 02-11-2021 sebesar Rp40.000.000,00 yang seharusnya tanggal jatuh tempo kredit tanggal 30-05-2021 sehingga ada kekurangan pembayaran pokok sebesar Rp77.700.000,00.

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah para tergugat melakukan angsuran tidak sesuai dengan perjanjian pihak Bank Surya Yudha bahwa atas terjadinya wanprestasi TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut, oleh PENGGUGAT mengirimkan Surat Peringatan ke 1 (satu) pada tanggal 1 Juli 2021, surat peringatan ke 2 (dua) pada tanggal 28 Juli 2021 dan Surat Peringatan ke 3 (tiga) pada tanggal 8 September 2021;
- Bahwa setiap ada panggilan para Tergugat tidak datang di Bank Surya Yudha yang menurut keterangan para Tergugat menunggu Tergugat I bernama Suratman pulang dari Kalimantan
- Bahwa Mediasi belum dilakukan antara pihak Bank Surya Yudha dengan para Tergugat, oleh PENGGUGAT mengirimkan Surat Peringatan ke 1 (satu) pada tanggal 1 Juli 2021, surat peringatan ke 2 (dua) pada tanggal 28 Juli 2021 dan Surat Peringatan ke 3 (tiga) pada tanggal 8 September 2021 dan Para Tergugat tidak pernah datang sehingga mediasi belum terjadi;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, Para Tergugat tidak datang menghadap di depan persidangan, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Oleh karena itu, ketidakhadiran Para Tergugat tersebut merupakan suatu fakta hukum bahwa Para Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya oleh Para Tergugat, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim berpendirian bahwa Para Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Para Tergugat (Verstek);

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai para Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap kesepakatan yang tertuang didalam perjanjian kredit dengan No SPK 102204003674/MK/SSK/XI/2020 tanggal 30 November 2020, plafond Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu 6 bulan tanggal 30 November 2020, yaitu tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban (outstanding pokok + denda tunggakan) sebesar Rp92.506.900,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus enam ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak mendapatkan bantahan oleh Para Tergugat, sehingga gugatan Penggugat dianggap benar;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dianggap benar, Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.9, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.4 adalah bukti yang menerangkan bahwa para Tergugat beralamat di RT 002 RW 004 Kelurahan/Desa Berta, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara dan Penggugat berkantor di Jl.Raya Purwareja Klampok Rt 01 Rw. 01 Desa Purwareja Klampok, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, dengan demikian Penggugat dan para Tergugat dalam perkara ini berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama yaitu Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga oleh karenanya Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1. berupa Permohonan Kredit tanggal 19 November 2020, bukti P.4 berupa Surat Perjanjian Kredit Nomor : 102204003674/MK/SK/XI/2021 tanggal 30 November 2020, dan bukti P.3 berupa Slip Kredit Yang diberikan Pemindah Bukuan tanggal 30 November 2020, yang diajukan oleh Penggugat di persidangan serta diperkuat dengan keterangan saksi Taufiq dan saksi Tofik, telah terungkap fakta bahwa benar Para Tergugat telah menerima pinjaman/Kredit dari PT BPR Surya

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudhakencana Kantor Cabang Klampok sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari Surat Pengakuan Hutang tersebut, Para Tergugat telah menyerahkan agunan sebagaimana dalam bukti P.6a berupa Surat keterangan Notaris-PPAT nomor: 9/SKT-PH-DW/XI/2020, yang dikeluarkan dari Kantor Notaris-PPAT Deny Wibowo, S.H., M.Kn. Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 19 November 2020 mengenai proses penegasan Hak keatas nama Ika Nuryati (Tergugat III) terhadap sebidang tanah dengan Letter C Desa Nomor 825, Persil Nomor : 00113, Klas 087 seluas 822 M², bukti P.6b berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01714 luas 915 m² surat ukur nomor 01526/Gumelem Wetan/2021 terletak di Desa Gumelem Wetan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atas nama Suratman (Tergugat I), bukti P.6c berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01715 luas 587 m² surat ukur nomor 01525/Gumelem Wetan terletak di Desa Gumelem Wetan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atas nama Suratman (Tergugat I), bukti P.6d berupa BPKB nomor Q-02142333 jenis Sepeda Motor model Solo merk Yamaha Type 2 DP-RA A/T tahun 2019 bahan bakar Bensin nomor rangka : MH3SG3160KK086063 nomor mesin : G3E4E-1666632 nomor Polisi : R 2894 IM atas nama Erni (Tergugat II), dan bukti P.6e berupa BPKB nomor Q-03667109 jenis Sepeda Motor model Solo merk Honda Type A1F02N36M1 A/T tahun 2020 bahan bakar Bensin nomor rangka : MH1JM4118LK610612 nomor mesin : JM41E-1610424 nomor Polisi : R 5348 IM atas nama Suratman (Tergugat I). Kemudian agunan tersebut menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana bukti P.5 berupa Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W13.00756830.AH.05.01 Tahun 2020, tanggal 03 Desember 2020;

Menimbang, bahwa dari adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam hal ini PT BPR Surya Yudhakencana Cabang Klampok, bahwa Para Tergugat tidak pernah lagi membayar hutangnya, sehingga Penggugat melakukan somasi kepada Tergugat I sebagaimana dalam Bukti P.8 berupa Surat Peringatan ke 1 (satu) pada tanggal 1 Juli 2021, Surat Peringatan ke 2 (dua) tanggal 28 Juli 2021, dan Surat Peringatan ke 3 (tiga) pada tanggal 8 September 2021, serta adanya laporan kewajiban Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dalam bukti P.9 berupa Print Out Data angsuran Debitur dari tanggal realisasi pada tanggal 30 November 2020, hingga saat dicetaknya print out ini per tanggal 1 Desember 2021 dan bukti P.7 berupa Simulasi Pelunasan Pinjaman pada tanggal 01-12-2021, serta diperkuat dengan keterangan dari saksi Taufiq dan saksi Tofik;

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah telah terjadi wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Abdul R Saliman (Abdul R Saliman, Esensi Hukum Bisnis Indonesia : Teori dan Contoh Kasus, (Jakarta : Kencana, 2004) hal. 15), wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur, sedangkan menurut R. Subekti bahwa Wanprestasi seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan;
2. Melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya;
4. Melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dan dengan adanya peringatan-peringatan yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat I, maka Hakim berpendapat gugatan pokok dalam perkara ini adalah tentang ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV kepada Penggugat. Oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah terbukti melakukan wanprestasi kepada Penggugat, maka *petitum* angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya tentang terjadinya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang terikat dalam Perjanjian Pengalihan Hak Milik Secara Fiducia Sebagai Jaminan Atas Surat keterangan Notaris-PPAT nomor: 9/SKT-PH-DW/XI/2020, yang dikeluarkan dari Kantor Notaris-PPAT Deny Wibowo, S.H., M.Kn. Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 19 November 2020 mengenai proses penegasan Hak keatas nama Ika Nuryati (Tergugat III) terhadap sebidang tanah dengan Letter C Desa Nomor 825, Persil Nomor : 00113, Klas 087 seluas 822 M²; Sertifikat Hak Milik Nomor 01714 luas 915 m² surat ukur nomor 01526/Gumelem Wetan/2021 terletak di Desa Gumelem Wetan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atas nama Suratman (Tergugat I); Sertifikat Hak Milik Nomor 01715 luas 587 m² surat ukur nomor 01525/Gumelem Wetan terletak di Desa Gumelem Wetan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atas nama Suratman (Tergugat I); BPKB nomor Q-02142333 jenis Sepeda Motor

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

model Solo merk Yamaha Type 2 DP-RA A/T tahun 2019 bahan bakar Bensin nomor rangka : MH3SG3160KK086063 nomor mesin : G3E4E-1666632 nomor Polisi : R 2894 IM atas nama Erni (Tergugat II); serta BPKB nomor Q-03667109 jenis Sepeda Motor model Solo merk Honda Type A1F02N36M1 A/T tahun 2020 bahan bakar Bensin nomor rangka : MH1JM4118LK610612 nomor mesin : JM41E-1610424 nomor Polisi : R 5348 IM atas nama Suratman (Tergugat I) dan Surat Perjanjian Kredit Nomor : 102204003674/MK/SK/XI/2021 tanggal 30 November 2020, maka dengan demikian petitum angka 2 (dua) sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-4 (keempat) dan ke-5 (kelima), oleh karena saling berkaitan, maka Hakim akan mempertimbangkannya secara bersamaan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 (keempat) yang memohon agar Hakim “Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengembalikan pinjaman beserta tunggakan bunga dan denda dengan rincian sebagai berikut:

Outstanding pokok	: Rp77.700.000,00
Denda Tunggakan (136 hari)	: <u>Rp14.806.900,00</u>
Total	:Rp92.506.900,00

dalam waktu paling lama 30 hari setelah putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap dan/atau menyerahkan agunan berupa:

- Tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah tempat tinggal adik TERGUGAT I seluas kurang lebih 822 m2 (delapan ratus dua puluh dua meter persegi) terletak di Desa Berta, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, dibuktikan dengan surat keterangan Notaris-PPAT nomor: 9/SKT-PH-DW/XI/2020, yang dikeluarkan dari Kantor Notaris-PPAT Deny Wibowo, S.H., M.Kn. Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 19 November 2020 atas nama Ika Nuryati TERGUGAT III .
- Tanah pekarangan TERGUGAT I seluas 915 m2 (sembilan ratus lima belas meter persegi) terletak di Desa Gumelem Wetan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, dibuktikan dengan sertifikat hak milik nomor: 01714, Surat ukur nomor 01526/Gumelem Wetan/2021 yang dikeluarkan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 19 Maret 2021 atas nama Suratman.
- Tanah pekarangan TERGUGAT I seluas 587 m2 (lima ratus delapan puluh tujuh meter persegi) terletak di Desa Gumelem Wetan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, dibuktikan dengan sertifikat hak milik

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 01715, surat ukur nomor 01525/Gumelem Wetan/2021 yang dikeluarkan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 19 Maret 2021 atas nama Suratman

- d. Kendaraan bermotor roda dua sebagaimana dengan tanda bukti hak berupa 1 (satu) buah BPKB nomor Q-02142333 jenis Sepeda Motor model Solo merk Yamaha Type 2 DP-RA A/T tahun 2019 bahan bakar Bensin nomor rangka : MH3SG3160KK086063 nomor mesin : G3E4E-1666632 nomor Polisi : R 2894 IM atas nama Erni TERGUGAT II .
- e. Kendaraan bermotor roda dua sebagaimana dengan tanda bukti hak berupa 1 (satu) buah BPKB nomor Q-03667109 jenis Sepeda Motor model Solo merk Honda Type A1F02N36M1 A/T tahun 2020 bahan bakar Bensin nomor rangka : MH1JM4118LK610612 nomor mesin : JM41E-1610424 nomor Polisi : R 5348 IM atas nama Suratman TERGUGAT II ,

akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya yakni bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum untuk membayar pinjaman beserta tunggakan bunga dan denda terhitung sejak Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi, yaitu sejumlah Rp92.506.900,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus enam ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka khusus untuk permintaan Penggugat agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengembalikan pinjaman beserta tunggakan bunga dan denda sejumlah Rp92.506.900,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus enam ribu sembilan ratus rupiah), patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan *petitum* ke-4 (keempat) yang memohon agar "Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan agunan berupa :

- a. Tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah tempat tinggal adik TERGUGAT I seluas kurang lebih 822 m2 (delapan ratus dua puluh dua meter persegi) terletak di Desa Berta, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, dibuktikan dengan surat keterangan Notaris-PPAT nomor: 9/SKT-PH-DW/XI/2020, yang dikeluarkan dari Kantor Notaris-PPAT Deny Wibowo, S.H., M.Kn. Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 19 November 2020 atas nama Ika Nuryati TERGUGAT III.

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanah pekarangan TERGUGAT I seluas 915 m² (sembilan ratus lima belas meter persegi) terletak di Desa Gumelem Wetan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, dibuktikan dengan sertifikat hak milik nomor: 01714, Surat ukur nomor 01526/Gumelem Wetan/2021 yang dikeluarkan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 19 Maret 2021 atas nama Suratman .
- c. Tanah pekarangan TERGUGAT I seluas 587 m² (lima ratus delapan puluh tujuh meter persegi) terletak di Desa Gumelem Wetan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, dibuktikan dengan sertifikat hak milik nomor: 01715, surat ukur nomor 01525/Gumelem Wetan/2021 yang dikeluarkan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 19 Maret 2021 atas nama Suratman .
- d. Kendaraan bermotor roda dua sebagaimana dengan tanda bukti hak berupa 1 (satu) buah BPKB nomor Q-02142333 jenis Sepeda Motor model Solo merk Yamaha Type 2 DP-RA A/T tahun 2019 bahan bakar Bensin nomor rangka : MH3SG3160KK086063 nomor mesin : G3E4E-1666632 nomor Polisi : R 2894 IM atas nama Erni TERGUGAT II .
- e. Kendaraan bermotor roda dua sebagaimana dengan tanda bukti hak berupa 1 (satu) buah BPKB nomor Q-03667109 jenis Sepeda Motor model Solo merk Honda Type A1F02N36M1 A/T tahun 2020 bahan bakar Bensin nomor rangka : MH1JM4118LK610612 nomor mesin : JM41E-1610424 nomor Polisi : R 5348 IM atas nama Suratman TERGUGAT II.

Dan petitum ke-5 (kelima) yang memohon agar “apabila dalam 30 hari TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak membayar hutangnya kepada PENGGUGAT maka untuk menutup/membayar hutangnya tersebut akan dilakukan penjualan secara lelang atas jaminan tersebut”, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, dinyatakan bahwa “Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya”;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan di atas, penjualan agunan/jaminan melalui pelelangan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan, hanya dapat dilakukan apabila di atas hak atas tanah yang menjadi agunan/jaminan tersebut telah dibebankan hak tanggungan yang dibuktikan dengan adanya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan kemudian telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan yang dibuktikan dengan adanya Sertipikat Hak Tanggungan bagi Penerima Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Hakim tidak menemukan adanya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) di atas hak atas tanah yang menjadi agunan/jaminan tersebut, demikian pula Sertipikat Hak Tanggungan sebagai bukti pendaftarannya pada Kantor Pertanahan;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat yang tidak melunasi seluruh sisa pinjaman beserta tunggakan bunga dan denda secara sukarela kepada Penggugat, maka hal tersebut telah diatur lebih lanjut dalam Pasal 31 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yaitu “dalam hal putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dipatuhi secara sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku”;

Menimbang, bahwa mengenai pelaksanaan putusan dalam perkara Gugatan Sederhana apabila putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan secara sukarela, telah diatur dalam:

- Pasal 31 Ayat (2a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yaitu “Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan *aanmaning* paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat permohonan eksekusi”;
- Pasal 31 Ayat (2b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yaitu “Ketua

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan menetapkan tanggal pelaksanaan *aanmaning* paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan *aanmaning*”;

- Pasal 31 Ayat (2c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yaitu “dalam hal kondisi geografis tertentu pelaksanaan *aanmaning* tidak dapat dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari, Ketua Pengadilan dapat menyimpangi ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2b)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap tidak akan kehilangan haknya untuk mendapat pemenuhan pelunasan atas hutang yang dimiliki Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, oleh karena seandainya putusan perkara *a-quò* telah berkekuatan hukum tetap dan Para Tergugat tetap tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka pelaksanaan putusan mengikuti ketentuan pelaksanaan putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Ayat (2a), Pasal 31 Ayat (2b), Pasal 31 Ayat (2c), dan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, *petitum* ke-4 (keempat) yang dalam hal memohon agar “Tergugat I dan Tergugat II dalam waktu paling lama 30 hari setelah putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap dan/atau menyerahkan agunan berupa :

- a. Tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah tempat tinggal adik TERGUGAT I seluas kurang lebih 822 m2 (delapan ratus dua puluh dua meter persegi) terletak di Desa Berta, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, dibuktikan dengan surat keterangan Notaris-PPAT nomor: 9/SKT-PH-DW/XI/2020, yang dikeluarkan dari Kantor Notaris-PPAT Deny Wibowo, S.H., M.Kn. Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 19 November 2020 atas nama Ika Nuryati TERGUGAT III.
- b. Tanah pekarangan TERGUGAT I seluas 915 m2 (sembilan ratus lima belas meter persegi) terletak di Desa Gumelem Wetan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, dibuktikan dengan sertifikat hak milik nomor: 01714, Surat ukur nomor 01526/Gumelem Wetan/2021 yang dikeluarkan

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 19 Maret 2021 atas nama Suratman.

- c. Tanah pekarangan TERGUGAT I seluas 587 m2 (lima ratus delapan puluh tujuh meter persegi) terletak di Desa Gumelem Wetan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, dibuktikan dengan sertifikat hak milik nomor: 01715, surat ukur nomor 01525/Gumelem Wetan/2021 yang dikeluarkan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 19 Maret 2021 atas nama Suratman .
- d. Kendaraan bermotor roda dua sebagaimana dengan tanda bukti hak berupa 1 (satu) buah BPKB nomor Q-02142333 jenis Sepeda Motor model Solo merk Yamaha Type 2 DP-RA A/T tahun 2019 bahan bakar Bensin nomor rangka : MH3SG3160KK086063 nomor mesin : G3E4E-1666632 nomor Polisi : R 2894 IM atas nama Erni TERGUGAT II .
- e. Kendaraan bermotor roda dua sebagaimana dengan tanda bukti hak berupa 1 (satu) buah BPKB nomor Q-03667109 jenis Sepeda Motor model Solo merk Honda Type A1F02N36M1 A/T tahun 2020 bahan bakar Bensin nomor rangka : MH1JM4118LK610612 nomor mesin : JM41E-1610424 nomor Polisi : R 5348 IM atas nama Suratman TERGUGAT II .”

Dan petitum ke-5 (kelima) yang “Menetapkan agar apabila dalam 30 hari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tidak membayar hutangnya kepada PENGUGAT maka untuk menutup/membayar hutangnya tersebut akan dilakukan penjualan secara lelang atas jaminan tersebut”, tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, sedangkan untuk selebihnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Para Tergugat, yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dikabulkan untuk sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV berada di pihak yang kalah, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 125 ayat (1) HIR, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah Surat Perjanjian Kredit nomor 102204003674/MK/SSK/XI/2020 yang disepakati dan ditandatangani oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan pinjaman beserta tunggakan bunga dan denda dengan rincian sebagai berikut:

Outstanding pokok	: Rp77.700.000,00
Denda Tunggakan (136 hari)	: <u>Rp14.806.900,00</u>
Total	: Rp92.506.900,00
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 oleh Adhi Ismoyo, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Waris, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dengan

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Kuasa Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II,
Tergugat III, dan Tergugat IV;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Waris, S.H.

Adhi Ismoyo, S.H. M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses ATK | : Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp1.040.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp40.000,00 |
| 5. Biaya Sumpah Saksi | : Rp20.000,00 |
| 6. Materai Putusan | : Rp10.000,00 |
| 7. Redaksi Putusan | : <u>Rp10.000,00</u> + |
| Jumlah | : Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) |

Halaman 27 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)